



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANGKAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANGKAT

NOMOR : 14/HK.03.1/1205/2022

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LANGKAT NOMOR : 11.1/HK.03.1-Kpt/1205/KPU-Kab/IV/2020
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANGKAT**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANGKAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan perubahan struktur organisasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat, serta memperhatikan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu mengubah struktur Tim Pembina dan Tim Teknis di Lingkungan KPU Kabupaten Langkat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Nomor : 11.1/HK.03.1-Kpt Tentang Pembentukan Tim Pembina Dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Langkat.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 553/TIK.01-Kpt/03/KPU/VIII/2021 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 673/TIK.01-Kpt/03/KPU/III/2019 Tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10/HK.04/08/2022 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Nomor : 11.1/HK.03.1-Kpt/1205/KPU-Kab/IV/2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Rutin Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Nomor 17/PK-01-

1205/2021 tanggal 29 Maret 2022 tentang Tentang Pembentukan Tim Pembina Dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANGKAT NOMOR : 11.1/HK.03.1-Kpt/1205/KPU-KAB/IV/2020 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANGKAT.

KESATU : Menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidakterpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pembina dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

a. Tim Pembina JDIH bertugas :

- 1) merumuskan kebijakan pembinaan dan pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- 2) menyusun dan menyempurnakan pedoman/standar pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum
- 3) melakukan supervise terhadap kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada public sebagai salah satu wujud tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien.

b. Tim Teknis JDIH bertugas :

- 1) menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
- 2) melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum
- 3) melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas Tim Pengelola; dan
- 4) melakukan evaluasi per semester dan laporan tahunan .

KETIGA : Pembiayaan atas Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau anggaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Stabat
Pada tanggal : 29 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANGKAT,

ttd

SOPIAN SITEPU

Salinan sesuai aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LANGKAT

Kasubbag Hukum dan SDM



Nazrul Ichsan Nasution

NIP. 197412012009021001

LAMPIRAN :

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANGKAT NOMOR : 11.1/HK.03.1-Kpt/1205/KPU-KAB/IV/2020 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANGKAT.

A. TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANGKAT

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	SOPIAN SITEPU	KETUA KPU KAB.LANGKAT	KETUA PEMBINA
2.	AGUS ARIFIN	ANGGOTA KPU KAB.LANGKAT	PEMBINA
3.	FERDIANSYAH PUTRA	ANGGOTA KPU KAB.LANGKAT	PEMBINA
4.	MAGHFIRAH FITRI MENJERANG	ANGGOTA KPU KAB.LANGKAT	PEMBINA
5.	MUHAMMAD KHAIR	ANGGOTA KPU KAB.LANGKAT	PEMBINA
6.	ZAINUL ARIFIN	SEKRETARIS ANGGOTA KPU KAB.LANGKAT	PEMBINA

B. TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANGKAT

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	NAZRUL ICHSAN NASUTION	KEPALA SUB BAGIAN HUKUM DAN SDM	PIMPINAN REDAKSI
2.	IKHVAN FUADY	KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB JARINGAN
3.	FEBRIN D. G. TAMPUBOLON	KEPALA SUB BAGIAN TEKNIS, PENYELENGGARAAN PEMILU, PARTISIPASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	PENAGGUNG JAWAB PUBLIKASI
4.	HOTNIDA SIREGAR	KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN, UMUM DA LOGISTIK	PELAKSANA JARINGAN
5.	TENGGU SHEILLA NOVIZA	PELAKSANA SUB BAGIAN HUKUM	SEKRETARIS REDAKSI
6.	TOTA SANGGAM PAKPAHAN	PELAKSANA SUB BAGIAN TEKNIS, PENYELENGGARAAN PEMILU, PARTISIPASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	PELAKSANA REDAKSI
7.	TENGGU RIZA MASDUSLHAQ	PELAKSANA SUB BAGIAN HUKUM	DESAIN GRAFIS
8.	NOVA VERSITA PERANGIN-ANGIN	PELAKSANA SUB BAGIAN HUKUM	ADMINISTRATOR

Ditetapkan di : Stabat
Pada Tanggal : 29 Maret 2022

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANGKAT

ttd

Salinan sesuai aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LANGKAT

Kasubbag Hukum dan SDM

SEKRETARIAT

Nazrul Ichsan Nasution

NIP. 197412012009021001

SOPIAN SITEPU